



**BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI**

**KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 900/Kep. 31/2022**

TENTANG

**PENUNJUKKAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2022**

BUPATI KERINCI,

- Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukkan Bendahara Pengeluaran Pembantu di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2022
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1643);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781)
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten kerinci tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah abupaten Kerinci nomor 8), sebagaimana telah

6. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2016 tentang susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 1);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2021 Nomor 9);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2021 Nomor 4);
9. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2021 Nomor 34);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk dan Menetapkan Pejabat/Pegawai sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu di lingkungan Sekretaria Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2022.

KEDUA : Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum kesatu memiliki tugas dan wewenang, antara lain :

- a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP TU dan SPP LS;
- b. menerima dan menyimpan pelimpahan UP dari Bendahara Pengeluaran;
- c. menerima dan menyimpan TU dari BUD;
- d. melaksanakan pembayaran atas pelimpahan UP dan TU yang dikelolanya;
- e. menolak perintah bayar dari KPA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
- g. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada KPA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara Pengeluaran secara periodik.

KETIGA : Selain tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Diktum kedua, bendahara pengeluaran pembantu memiliki tugas dan wewenang lainnya meliputi :

- a. melakukan rekonsiliasi dengan pihak bank yang

- d. menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja atas koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal pada tahun berjalan;
- e. menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal pada tahun berjalan; dan
- f. melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang telah ditetapkan peraturan perundang-undangan.

- KEEMPAT : Bendahara Pengeluaran Pembantu dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Bendahara Pengeluaran Sekretaria Daerah Kabupaten Kerinci
- KELIMA : Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci bertanggung jawab sepenuhnya atas diterbitkannya Keputusan Bupati ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporannya kepada Bupati Kerinci.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2022,
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal 19 Januari 2022

BUPATI KERINCI,



ADIROZAL

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kab.Kerinci di Siulak Deras
2. Sekretaris Daerah Kab.Kerinci di Siulak.
3. Inspektur Kab.Kerinci di Siulak.
4. Kepala BPKPD Kab.Kerinci di Siulak
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kab.Kerinci di Siulak (7 Eksemplar)
6. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
7. Arsip.

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 900/Kep. 31 /2022
TENTANG
PENUNJUKKAN BENDAHARA
PENGELUARAN PEMBANTU DI
LINGKUNGAN SEKRETARIAT
DAERAH KABUPATEN KERINCI
TAHUN ANGGARAN 2022

PENUNJUKKAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2022

NO	UNIT KERJA	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
1	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN	IFFI KURNIAWATI, S.Sos NIP. 19800510 200701 2 009
2	BAGIAN HUKUM	NENI ANGELIA, A.Md NIP. 19810621 200901 2 006
3	BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL	JAKA SETIA MIHARJA, S.AP NIP. 19860802 201408 1002
4	BAGIAN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN	ERLITA, S.AP NIP. 19780523 200901 2 001
5	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	YENI EVERAWATI, A.Md NIP. 19790607 200801 2 006
6	BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN	RITA PRIANTI, S.AP NIP. 19840403 201212 2 002
7	BAGIAN ORGANISASI	FITRI YENTI, S.Sos NIP. 19731102 200502 2 002
8	BAGIAN PBJ	ERWIN EVENDI NIP. 19800116 200901 1 004

BUPATI KERINCI,

ADIROZAL